

**PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA
ABORTUS PROVOKATUS DILIHAT DARI KEBAHARUAN
HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN 2023**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Program Ilmu Kekhususan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Lida Puspita Sari

02011182126057

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : LIDA PUSPITA SARI
NIM : 02011182126057
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL:

**PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA
ABORTUS PROVOKATUS DILIHAT DARI KEBAHARUAN HUKUM
PIDANA DAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN 2023**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 14 Mei 2025 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP.199404152019032033



Mengetahui,
Dean Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Prof. Dr. Joni Emizzon, S.H., M.Hum.
NIP.196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang Bertanda Tangan Dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Lida Puspita Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182126057
Tempat/Tanggal Lahir : OKU Timur, 06 November 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat kecurangan dalam bentuk apapun, tidak memuat bahan-bahan yang telah dipublikasikan maupun bahan yang digunakan dalam perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 21 Maret 2025



Lida Puspita Sari
NIM. 02011182126057

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah, 2: 286)

“I believe in myself. My back hurting is for my wings to come out. I believe in you, even if things are bleak right now. The end will be great.”

(BTS-Outro: Wings)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- **Allah SWT**
- **Kedua Orang Tua Ku Tercinta**
- **Kedua Adikku Tersayang**
- **Nenek dan Kakekku Tersayang**
- **Dosen Pembimbing dan Seluruh Dosen Ku**
- **Sahabat dan teman-teman seperjuangan**
- **Almamater Kebanggaanku**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang menciptakan semesta alam. Karena berkat rahmat, hidayah serta pertolongannya penulis bisa sampai sejauh ini dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah yang berjudul PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA *ABORTUS PROVOKATUS* DILIHAT DARI KEBAHARUAN HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN 2023. Penulisan karya tulis ilmiah ini ditujukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam prosesnya penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan, namun atas ridho Allah SWT, doa orang tua dan keluarga, bimbingan para Dosen Pembimbing dan dukungan dari teman-teman terdekat, maka penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik.

Penulis juga menyadari bahwa penyusunan karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun demi kebaikan penulisan kedepannya. Penulis berharap karya tulis ilmiah ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat sebagai sarana mengembangkan ilmu khususnya dalam bidang Ilmu Hukum. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih. Wasalamualaikum Wr.Wb.

Indralaya, 21 Maret 2025



Lida Puspita Sari

02011182126057

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melewati proses yang begitu panjang hingga bisa sampai pada titik saat ini. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan ridhonya sehingga penulis dapat menyelesaikan tahap demi tahap dalam perkuliahan ini. Penulisan skripsi ini dapat berjalan baik tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan setulus hati ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta nasihat dalam kegiatan akademik.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasihat serta masukan dalam

penulisan skripsi ini.

9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang telah bersedia dengan lapang hati meluangkan waktunya membimbing penulis, selalu sabar dalam membimbing, mengarahkan dan memberi pemikiran yang sangat berguna serta nasihat bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan waktu, ilmu yang bermanfaat, nasihat, dan saran-sarannya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Aminuddin, S.H., selaku Kepala Sub-Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berdedikasi memberikan pelayanan administrasi, kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
12. Kedua Orang Tua tercinta, Papa Masdan dan Mama Yuliana. Terima kasih karena tidak henti-hentinya selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan dan semangat, serta menjadi motivasi hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Kedua Adikku tersayang, Amelia Pransiska dan Rafael Yuda. Terima kasih karena selalu menghibur, memberikan semangat dan dukungan sepenuhnya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Keluarga besar, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih karena selalu memberikan doa serta dukungannya kepada penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

15. Sahabat seperjuangan selama perkuliahan ini, Solehah Solehot (regina, reza, mira, joya, dan zhalwa). Terima kasih atas kebersamaannya selama kurang lebih 4 tahun ini, telah menemani dan banyak membantu pada masa perjalanan perkuliahan ini, selalu ada dan selalu bisa untuk mendengarkan keluh kesah serta menjadi tempat berbagi suka maupun duka bersama penulis.
16. Sahabatku tercinta selama perkuliahan, Regina Salsa Bella. Terima kasih karena selalu ada sejak awal masuk hingga akhir perkuliahan ini, menjadi tempat berbagi suka maupun duka bersama, selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
17. Teman satu kosku, Mira Purnama. Terima kasih karena telah menjadi teman kos sejak awal masuk kuliah, yang selalu siap mendengarkan keluh kesah penulis yang tiada habisnya, dan menjadi kakak perempuan terbaik diperantauan serta terima kasih karena selalu membantu penulis saat kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Sahabat Seperjuanganku, Raycellino Naufali Zachwan. Terima kasih karena selalu memberikan dukungan, motivasi, dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi serta selalu membantu penulis disaat kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini.
19. Teman masa kecilku, Syntia Permatasari. Terima kasih karena selalu mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan semangat dan dukungan yang tiada hentinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

20. Teman teman TIM F-6 PLKH. Terima kasih atas kebersamaannya yang singkat namun berkesan selama masa PLKH.
21. Pemkab Ogan Ilir Bagian Hukum dan HAM. Terima kasih kepada seluruh Staf dan pegawai Pemkab OI Bagian Hukum dan HAM karena selalu memberi arahan, pembelajaran serta selalu membantu penulis selama magang disana.
22. Teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
23. Seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam penulisan skripsi ini maupun selama penulis menjalani perkuliahan yang mungkin belum disebutkan disini.
24. Dan teruntuk diriku sendiri, Lida Puspita Sari. Terimakasih sudah berjuang keras sejauh ini, selalu semangat pantang menyerah, selalu kuat dari segi fisik maupun mental dan tak kenal lelah dalam menghadapi kendala apapun, serta telah berusaha sekuat tenaga untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik walaupun masih banyak kekurangannya.

Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih dengan setulus hati kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan serta doa-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Demikian juga penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekhilafan yang telah dilakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja.

Indralaya, 21 Maret 2025



Lida Puspita Sari
02011182126057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Masalah	10
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Keadilan	12
2. Teori Kepastian Hukum.....	14
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16

2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana	22
1. Pengertian Hukum Pidana.....	22
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	25
3. Tindak Pidana Terhadap Nyawa.....	26
B. Tinjauan tentang Hukum Progresif.....	30
1. Doktrin Hukum Progresif	30
2. Keberlakuan Hukum Progresif dalam Hukum Pidana Indonesia	33
C. Tinjauan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	35
1. Sejarah KUHP Nomor 1 Tahun 1946	35
2. Sejarah KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023	44
D. Tinjauan tentang Tindak Pidana Kesehatan	50
1. Sejarah Undang-Undang Kesehatan	50
2. Delik Perampasan Nyawa Pada Undang-Undang Kesehatan	54
BAB III PEMBAHASAN	61
A. Pengaturan Hukum Pidana perihal Pembolehan <i>Abortus Provokatus</i> dalam KUHP, KUHP Nasional, dan Undang-Undang Kesehatan 2023	61
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946	63
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional).....	71
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.....	78

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	98
B. Mekanisme Legal dalam Praktik Abortus Provokatus yang Diperbolehkan oleh Hukum di Indonesia.....	105
1. Dasar hukum yang mengizinkan aborsi dalam kondisi tertentu	108
2. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan aborsi...	111
3. Prosedur dan Protokol yang harus dipenuhi dalam melakukan aborsi	114
BAB IV PENUTUP	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN.....	128

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan unsur-unsur dalam Pasal 346 KUHP (Undang-Undang No. 1 Tahun 1946) dan Pasal 463 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.....	5
Tabel 3.1 Mekanisme Legal Aborsi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP 46), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.....	106

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana *Abortus Provokatus* Dilihat Dari Kebaharuan Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan 2023**. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini ialah Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana Perihal Pembolehan *Abortus Provokatus* dalam KUHP, KUHP Nasional, dan Undang-Undang Kesehatan 2023 dan Mekanisme legal dalam praktik *Abortus Provokatus* yang diperbolehkan oleh hukum di Indonesia. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif dengan melakukan analisis bahan bacaan primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana perihal pembolehan *Abortus Provokatus* dalam KUHP, KUHP Nasional, dan Undang-Undang Kesehatan 2023 yaitu dalam KUHP aborsi dilarang keras tanpa pengecualian, sedangkan pada KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terdapat pengecualian bagi perempuan yang melakukan aborsi dengan ketentuan yang berlaku seperti korban dari tindak pidana pemerkosaan dan indikasi kedaruratan medis. Pada mekanisme legal dalam praktik *Abortus Provokatus* yang diperbolehkan oleh hukum di Indonesia mengacu pada prosedur hukum yang harus dipenuhi agar suatu tindakan aborsi dianggap sah dan tidak melanggar hukum di Indonesia. Dengan kata lain, meskipun aborsi pada prinsipnya dilarang namun hukum tetap memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kata kunci: *Abortus Provokatus*, Mekanisme Legal, Pengecualian Aborsi.

Pembimbing Utama



Rd. Muhamniad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP.199404152019032033

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP.1973072819980210001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang masuk dalam kategori negara dengan penduduk paling banyak di dunia. Dengan banyaknya kuantitas warga negara tersebut, tentunya dibutuhkan suatu regulasi yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Peraturan yang paling utama atau ideologi yang digunakan di Indonesia adalah Pancasila. Maka dari itu, seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Dalam peraturan tersebut, Indonesia memiliki hukum nasional. Hukum nasional berperan kompleks dalam mengatur lalu lintas antara masyarakat dan sesamanya, atau masyarakat dengan negara. Dalam mengatur perbuatan masyarakat secara umum, hukum nasional Indonesia berpacu pada hukum pidana.

Hukum pidana merupakan cabang hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat di dalam sistem negara, yang menetapkan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan untuk menentukan perbuatan yang dilarang serta memberikan sanksi bagi pelanggarannya. Ketentuan tersebut mengatur tindak pidana yang berdampak pada kepentingan umum.¹ Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan hukum pidana yang telah dikodifikasi, di mana sebagian besar ketentuan perundang-undangannya bersumber dari Kitab Hukum Pidana warisan Belanda yang disebut *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kemudian dikodifikasi dalam Undang-Undang Nomor

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 8 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 2.

1 Tahun 1946. Undang-Undang ini merupakan KUHP baru yang disusun dengan mengacu pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) serta disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Keberadaan KUHP yang berlaku berfungsi sebagai aturan untuk menentukan perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana.²

Tindak pidana dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atau kejahatan, yaitu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dikenai sanksi pidana bagi siapa saja yang tidak mematuhi atau melanggarnya.³ Berbagai bentuk dan jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat telah diatur secara jelas dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang membahas ketentuan mengenai kejahatan.

Salah satu contoh bentuk kejahatan yaitu kekerasan seksual, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Salah satu pasalnya yaitu pasal 6 huruf (b) yang menyatakan:⁴

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual adalah pemerkosaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

² *Ibid*, hlm.17.

³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1994), hlm.130.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792, Pasal 6 huruf (b).

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemerksaan dapat diartikan sebagai tindakan kriminal bermuatan seksual yang memaksa korban untuk memenuhi hasrat pelaku. Sebagian besar korban pemerksaan mengalami trauma, gangguan psikologis, dan dalam beberapa kasus, kehamilan di luar pernikahan, yang berpotensi mendorong tindakan aborsi.

Menurut Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, aborsi didefinisikan sebagai kondisi di mana janin dalam kandungan telah meninggal.⁵ Selain itu pengaturan aborsi lainnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terdapat pada pasal 464 sampai 465. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016, aborsi merupakan tindakan untuk mengeluarkan hasil konsepsi dari dalam rahim sebelum janin dapat bertahan hidup di luar kandungan.⁶

Musa Perdanakusuma mengklasifikasikan aborsi atau yang biasa disebut *abortus* ke dalam dua jenis, yaitu *Abortus Spontaneous* dan *Abortus Provocatus*. *Abortus Spontaneous* merupakan aborsi yang terjadi secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Sementara itu, *Abortus Provocatus* adalah aborsi yang dilakukan secara sengaja akibat tindakan manusia untuk menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan.⁷

⁵ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, LN. No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842, Ps. 463.

⁶ Indonesia, *Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan*, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2016, BN No. 190 Tahun 2016, Ps. 1 ayat (1).

⁷ Suryono Ekotama, Harum Pudjiarto RS dan G. Widiartana, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2001), hlm. 33.

Abortus Provocatus yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai aborsi, berasal dari bahasa Latin yang berarti pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja. *Abortus Provocatus* merupakan salah satu jenis dari berbagai macam *abortus*. Dalam kamus Latin-Indonesia, *abortus* diartikan sebagai wiladah (kelahiran) sebelum waktunya atau keguguran. Secara umum, aborsi atau *Abortus Provocatus* didefinisikan sebagai penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum mencapai usia kelahiran yang seharusnya.⁸ Istilah "pengeluaran" dalam konteks ini merujuk pada tindakan mengeluarkan janin secara sengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui metode mekanis, penggunaan obat-obatan, maupun cara lainnya.

Proses *abortus* sendiri dapat terjadi dengan cara:⁹

1. Spontan/alamiah (terjadi secara alami tanpa adanya intervensi atau tindakan apa pun);
2. Buatan/sengaja (dilakukan dengan sengaja melalui tindakan tertentu);
3. Terapeutik/medis (dilakukan berdasarkan indikasi medis akibat adanya masalah atau komplikasi kehamilan).

Ketentuan mengenai aborsi dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa, sebagaimana diatur dalam Bab XIX Pasal 341 hingga Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP Nasional, aturan terkait aborsi tercantum dalam Pasal 463 hingga Pasal 465 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

⁸ Kusmaryanto, SCJ., *Kontroversi Aborsi*. (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2002), hlm. 203.

⁹ Lilien Eka Chandra, *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi Sama Dengan Kriminal dalam Lifestyle* (Jakarta : Kompas Gramedia, 2006), hlm. 10.

tentang KUHP, yang mulai berlaku tiga tahun setelah diundangkan,¹⁰ yaitu 2 Januari 2026.

Tabel 1. 1
Perbedaan unsur-unsur dalam Pasal 346 KUHP (Undang-Undang No. 1 Tahun 1946) dan
Pasal 463 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Perbedaan	Pasal 346 KUHP (Undang-Undang No. 1 Tahun 1946)	Pasal 463 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP
Unsur Subjektif	-Seorang wanita	-Seorang perempuan
Unsur Kesalahan	-dengan sengaja	-yang melakukan
Unsur tindak pidana	-menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu.	-aborsi
Unsur Hasil atau Sanksi	-diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun	-dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun
Unsur Pengecualian	(tidak ada)	(Dikecualikan) dalam hal perempuan merupakan korban Tindak Pidana Pemeriksaan atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.

¹⁰ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, LN. No. 1 Tahun 2023, TLN No.6842, Ps. 346.

Berdasarkan tabel di atas, isi kedua pasal tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Namun, dalam KUHP Nasional 2023, terdapat pengecualian yang mengizinkan aborsi bagi perempuan yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya, apabila kehamilan yang terjadi berusia tidak lebih dari 14 minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis. Pengecualian ini dibuat karena terdapat berbagai faktor yang menuntut perlunya aborsi dalam kasus-kasus tersebut.

Menurut penjelasan Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kandungan seorang perempuan. Apabila yang diaborsi merupakan janin yang sudah meninggal, maka ketentuan pidana dalam pasal ini tidak berlaku. Oleh karena itu, metode atau sarana yang digunakan untuk melakukan aborsi tidak menjadi aspek utama, melainkan dampak yang ditimbulkan, yaitu kematian janin.¹¹

Abortus Provocatus juga dikenal sebagai pengguguran kandungan yang disengaja, yaitu tindakan yang dilakukan akibat adanya kehendak dan upaya manusia untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan¹², meliputi *Abortus Provocatus Medicinalis* dan *Abortus Provocatus Criminalis*. *Abortus Provocatus Medicinalis* adalah pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan alasan atau pertimbangan medis. Sementara itu, *Abortus Provocatus Criminalis* merupakan

¹¹ Hukum Online, “Bunyi Pasal 346 KUHP tentang Aborsi”, diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-346-kuhp-tentang-aborsi-lt65b0b23964499/> pada 04 Oktober 2024.

¹² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 113.

pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.¹³

Secara medis, aborsi didefinisikan sebagai kematian dan pengeluaran janin dari rahim baik secara spontan maupun sengaja sebelum kehamilan mencapai usia 22 minggu. Namun, batas usia kehamilan yang ditetapkan dapat bervariasi di setiap negara, tergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Pandangan mengenai aborsi pun beragam, tergantung pada perspektif para ahli, termasuk ahli agama, kesehatan, hukum, dan sosial-ekonomi. Pendapat yang disampaikan dapat bersifat menentang, netral, atau bahkan mendukung. Dalam dunia medis, tindakan aborsi umumnya dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu yang mengharuskan dilakukannya prosedur tersebut.

Selain diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, larangan aborsi juga secara tegas tercantum dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu:¹⁵

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dalam kondisi tertentu yang diizinkan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:

¹³ Suryono Ekotama dkk, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm 34-35.

¹⁴ Estu Tiar, *Manajemen Aborsi Inkomplet*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2011), hlm, 28.

¹⁵ Indonesia, *Kesehatan*, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, LN No, 105 Tahun 2023, TLN No. 6887, Ps. 60.

- a. Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;
- b. pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri; dan
- c. dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dapat disimpulkan bahwa korban pemerkosaan termasuk dalam pengecualian terhadap larangan aborsi. Selain itu, menurut Pasal 427 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ketentuannya adalah sebagai berikut:¹⁶

“Setiap perempuan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Undang-Undang Kesehatan, dipidana penjara maksimal 4 tahun.”

Adapun penjelasan dalam Pasal 428 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap orang yang melakukan aborsi tanpa memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Kesehatan terhadap seorang perempuan akan dikenakan sanksi sebagai berikut:¹⁷

- a. Dengan persetujuan perempuan tersebut dipidana penjara paling lama 5 tahun; atau

¹⁶ *Ibid*, Ps. 427.

¹⁷ Indonesia, *Kesehatan*, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, LN No, 105 Tahun 2023, TLN No. 6887, Ps. 428.

- b. Tanpa persetujuan perempuan tersebut dipidana penjara paling lama 12 tahun.

Seperti yang dijelaskan dalam ketentuan mengenai aborsi bagi korban pemerkosaan, Undang-Undang Kesehatan merupakan aturan khusus yang mengatur tindakan aborsi berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP atau Pasal 125 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu, Undang-Undang Kesehatan juga berlaku berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori*, yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan sebelumnya, sehingga Undang-Undang Kesehatan memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan KUHP sebagai aturan yang lebih lama.

Saat ini Indonesia sudah memiliki regulasi berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP (KUHP 46), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), Undang-Undang Kesehatan, dimana dalam praktiknya Undang-Undang kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 banyak mencabut Undang-Undang yang berkaitan dengan rumah sakit yang dimana Undang-Undang ini berkaitan lurus dalam pelaksanaan mekanisme aborsi yang dilegalkan secara hukum di Indonesia. Namun praktik lainnya adalah terdapatnya peraturan turunan sebagai pelaksana yang harus ada, namun sampai hari ini belum ada misalnya Perka Polri dan lain sebagainya. Tidak adanya regulasi yang berkaitan dengan aborsi pada isu hukum yang penulis jawab, menghantarkan pada konsep adanya potensi kerancuan hukum dan ketidakadaan norma yang mengatur. Sehingga menurut penulis perlu diadakan beberapa dorongan terhadap pemerintah

untuk menertibkan atau menerbitkan Undang-Undang yang berkaitan dengan pelaksanaan aborsi. Maka Berdasarkan permasalahan yang penulis ungkapkan dan latar belakang diatas penulis tertarik membahas secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA *ABORTUS PROVOKATUS* DILIHAT DARI KEBAHARUAN HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN 2023”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan tentang rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana perihal Pembolehan *Abortus Provokatus* dalam KUHP, KUHP Nasional, dan Undang-Undang Kesehatan 2023?
2. Bagaimana Mekanisme Legal dalam Praktik *Abortus Provokatus* yang diperbolehkan oleh hukum di Indonesia?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk menganalisis Pengaturan Hukum Pidana perihal Pembolehan *Abortus Provokatus* dalam KUHP, KUHP Nasional, dan Undang-Undang Kesehatan 2023.
2. Untuk menganalisis Mekanisme Legal dalam Praktik *Abortus Provokatus* yang diperbolehkan oleh hukum di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Dari hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu hukum pidana mengenai Pengaturan Hukum Pidana perihal Pembolehan *Abortus Provokatus* dalam KUHP, KUHP Nasional, dan Undang-Undang Kesehatan 2023.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan melalui penelitian ini, didapatkan gambaran secara utuh mengenai mekanisme Legal dalam praktik *Abortus Provokatus* yang diperbolehkan oleh hukum di Indonesia.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi para pihak yang membutuhkan.

E. Ruang lingkup Penelitian

Mengingat luasnya jangkauan ilmu dalam bidang hukum terutama hukum pidana, maka lingkup batasan dalam penelitian ini berfokus pada regulasi atau pengaturan hukum pidana terkait pembolehan *Abortus Provokatus* berdasarkan KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta regulasi perundang-undangan di bawahnya yang juga mengatur pokok permasalahan penelitian ini. Penulis berfokus pada analisis perbandingan dari masing-masing peraturan tersebut.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Oleh karena itu, penulis menggunakan beberapa teori yaitu :

1. Teori Keadilan

Penelitian ini menggunakan teori keadilan. Istilah keadilan berasal dari kata “adil”, yang dalam bahasa Inggris disebut *justice*. Adil memiliki makna tidak sewenang-wenang dan tidak berpihak. Secara fundamental, keadilan merupakan konsep yang bersifat relatif, di mana setiap individu tidak selalu mendapatkan hak yang sama. Sebuah keputusan yang dianggap adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan sebagai keadilan oleh pihak lain, sehingga harus memiliki relevansi yang jelas.¹⁸ Keadilan dipandang sebagai salah satu bentuk kebajikan yang secara alami melekat dalam kehidupan manusia. Dalam konsepnya, keadilan dapat diartikan sebagai kewajiban moral yang mengikat hubungan antar individu tanpa menimbulkan kerugian, termasuk ancaman terhadap kehidupan seseorang, sehingga dapat disebut sebagai bentuk moral artifisial. Selain itu, keadilan merupakan elemen mendasar yang berfungsi sebagai tuntutan serta jaminan bagi terciptanya tatanan sosial yang berkeadaban dan mendukung kemajuan masyarakat.

¹⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet 2, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 85.

Teori keadilan dapat dijelaskan melalui pemikiran salah satu ahli, yaitu John Rawls. Menurut Rawls, keadilan merupakan prinsip kebijakan rasional yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh kelompok masyarakat. Rawl berpendapat bahwa setiap individu dalam suatu masyarakat memiliki kedudukan yang setara dan sederajat, tanpa adanya perbedaan status atau hierarki yang menempatkan seseorang lebih tinggi dari yang lain. Pada dasarnya, hukum harus menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan kepentingan setiap individu secara adil dan proporsional.

John Rawls mengembangkan pemikiran tentang prinsip-prinsip keadilan melalui konsep yang dirinya ciptakan, yaitu *original position* atau kondisi awal. Dalam teorinya, Rawls menekankan pentingnya prinsip keadilan dengan menetapkan bahwa:¹⁹

- 1) Prinsip kebebasan yang paling luas dan sama bagi semua orang (*the greatest equal liberty principle*). Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan harus memastikan bahwa perbedaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kelompok yang kurang beruntung. Dengan demikian, setiap individu memiliki hak yang sama dalam menikmati kebebasan, di mana sistem yang berlaku menjamin kebebasan bagi semua (*liberty for all*). Contoh penerapan prinsip ini meliputi kebebasan berbicara, kebebasan mengekspresikan diri, serta hak untuk memiliki dan

¹⁹ Karen Leback, dalam Yudi Santoso, *Teori-Teori Keadilan (Six Theories Of Justice)*, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 53

mempertahankan kepemilikan pribadi.

- 2) Prinsip diferensiasi (*the difference principle*), Prinsip ini berkaitan dengan ketidaksamaan dalam kehidupan individu, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yang merata. Dalam menghadapi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, prinsip ini mengatur agar:
 - a) Ketidaksamaan tersebut tetap memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk individu yang kurang beruntung, sehingga mereka tidak mengalami kerugian.
 - b) Semua posisi dan jabatan tersedia serta dapat diakses oleh setiap individu tanpa diskriminasi.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan suatu kondisi yang bersifat tetap, jelas, dan tidak berubah, serta berkaitan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Secara hakiki, hukum harus bersifat pasti dan adil. Kepastian hukum berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan aturan, sementara keadilan memastikan bahwa aturan tersebut mencerminkan tatanan yang dianggap wajar dalam masyarakat. Hanya dengan bersifat adil dan diterapkan secara pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Kepastian hukum merupakan konsep yang harus dijawab dalam ranah normatif, bukan berdasarkan pendekatan sosiologis.²⁰

²⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59.

Teori kepastian hukum dapat dijelaskan melalui pemikiran salah satu ahli, yaitu Gustav Radbruch. Radbruch memberikan pandangan yang mendasar mengenai konsep kepastian hukum, yang mencakup empat aspek utama yaitu pertama, hukum bersifat positif, yang berarti bahwa hukum positif merupakan aturan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, Hukum harus didasarkan pada fakta dan memiliki kepastian, sehingga keputusan hukum dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, tanpa bergantung pada penilaian subjektif hakim, seperti melalui klausul umum tentang "kesopanan" dan "itikad baik". Ketiga, fakta hukum harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan kesalahan interpretasi serta mudah diterapkan dalam praktik. Dan yang ke empat, hukum positif tidak boleh berubah dengan mudah, guna menjaga stabilitas dan kepastian dalam sistem hukum.²¹

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum berkaitan dengan kepastian terhadap hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan hasil dari sistem hukum, khususnya peraturan perundang-undangan. Dengan hadirnya hukum, kepastian hukum pun terwujud. Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum harus dijaga demi menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam suatu negara. Oleh karena itu, hukum positif yang mengatur kepentingan masyarakat harus tetap ditaati, meskipun dalam beberapa kasus hukum tersebut dianggap kurang adil atau belum

²¹ Mokhammad Aris, Puguh Aji Hari Setiawan, Hartana, "Kepastian Hukum Terhadap Hak Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Atas Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Ilmu Hukum* (Juni 2024), hlm. 19.

sepenuhnya mencapai tujuan hukum. Kepatuhan terhadap hukum dalam masyarakat menjadi suatu hal yang harus diwujudkan. Negara memiliki instrumen yang memadai dan efektif untuk menegakkan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, kepastian hukum dapat terwujud sesuai dengan harapan semua pihak.²²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian hukum normatif meliputi; Penelitian terhadap asas-asas hukum, Penelitian terhadap sistematik hukum, Perbandingan hukum, dan Sejarah hukum.²³

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.²⁴ Selain itu, penelitian ini dapat memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan

²² Gustav Radbruch dalam Shidarta, *Tujuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 56.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010), hlm. 13-14.

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 302.

paut dengan penerapan hukum pidana pada tindak pidana *Abortus Provokatus* dilihat dari kebaruan hukum pidana dan Undang-Undang Kesehatan. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.²⁵

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁶

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat perbandingan antara satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain²⁷, sehingga dapat diketahui baik persamaan maupun perbedaannya yang akan sangat membantu dalam penerapan hukum pidana pada tindak pidana *Abortus Provokatus* dilihat dari kebaruan hukum pidana dan Undang-Undang

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2005), hlm. 93.

²⁶ *Ibid*, hlm. 135.

²⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta,2006), hlm. 96.

Kesehatan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.²⁸ Untuk menyelesaikan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁹

a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³⁰
- 4) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.³¹
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.³²
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 122.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 143

³⁰ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, LN. No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

³² Indonesia, *Kesehatan*, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, LN No. 105 Tahun 2023, TLN No. 6887.

Kesehatan.³³

- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan.³⁴
 - 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³⁵
 - 9) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.³⁶
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum merupakan dokumen yang tidak resmi.³⁷ Bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar

³³ Indonesia, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, LN No. 135 Tahun 2024, TLN No. 6952.

³⁴ Indonesia, *Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan*, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2016, BN No. 190 Tahun 2016.

³⁵ Indonesia, *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

³⁶ Indonesia, *Hak Asasi Manusia*, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN NO. 3886.

³⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 54.

diperoleh informasi terbaru, relevan dan modern.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini menggunakan Studi Kepustakaan atau (*Library Research*), yaitu penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, majalah, internet, doktrin-doktrin, dan bahan lain yang dapat menunjang penulisan skripsi ini.³⁸ Bahan-bahan hukum yang di kumpulkan harus mempunyai relevansi dengan isu yang akan dipecahkan oleh penelitian.³⁹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif dan komparatif analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan diidentifikasi, dikualifikasi dihubungkan antara satu dengan yang lain sehingga dapat memudahkan peneliti dalam memaparkan tujuan yang hendak dicapai.⁴⁰

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara berpikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik

³⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 39.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.*, hlm. 237-238.

⁴⁰ Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hlm. 15.

kesimpulan secara khusus.⁴¹ Penafsiran hasil analisis bahan hukum normatif bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, menstrukturkan dan mensistematisasi, serta mengharmonisasikan temuan-temuan hukum baru yang menjadi dasar untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI-Press,2006), hlm.67.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Bari Syaifudin. 2002. *Buku acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka.
- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet I. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Achmad Roestandi. 1992. *Responsi Filsafat Hukum*. Bandung: Armico.
- Adami Chazawi. 2004. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agust, A. 2000. *Pemberdayaan Perempuan dalam bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Andi Dan Yayasan Essentia Medica.
- Ahmad Bahiej. 2021. *Buku Kompendium Bidang Hukum Pidana Historisitas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagong Suyanto. 2013. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Poernomo. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Kencana.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana
- Budi Hidayat. 2015. *Reformasi Jaminan Kesehatan Nasional*. Jakarta: UI Press
- Departemen Kesehatan RI. 2005. *Sejarah Kesehatan di Indonesia*. Jakarta: Depkes RI.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Endang Wahyati Yustina. 2012. *Mengenal Hukum Rumah Sakit*. Bandung: CV Keni Media.
- Estu Tiar. 2011. *Manajemen Aborsi Inkomplet*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Faisal. 2015. *Pemaknaan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta. 2012. *Tujuan Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hilman Hadikusuma. 2013. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hyronimus Rhiti. 2015. *Filsafat Hukum (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Cet 5. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- J. Guwandi. 2005. *Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien*. Jakarta: FH Kedokteran UI.
- John Rawls. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Karen Leback, Penerjemah Yudi Santoso. 2018. *Teori-Teori Keadilan (Six Theories Of Justice)*. Bandung: Nusa Media.
- Kusmaryanto, SCJ. 2002. *Kontroversi Aborsi*. Ed. 1. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Leden Marpaung. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilien Eka Chandra. 2006. *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi Sama Dengan Kriminal dalam Lifestyle*. Jakarta : Kompas Gramedia.
- Lilik Mulyadi. 2015. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maria Ulfah Anshor. 2006. *Fikih Aborsi*. Jakarta: Kompas.
- M. Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Cet 2. Jakarta : Kencana.

- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1986. *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet 8. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta : The Habibie Center.
- Munir Fuady. 2003. *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nafi' Mubarak. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Kanzun Books.
- Nafi Mubarak. 2023. *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel.
- Noor M Aziz. 2010. *Laporan Penelitian Hukum Tentang Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit Dan Pasien*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 2001.
- P. Joko Subagyo. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. 2004. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah Press University.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.

- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet 3. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 2018. *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto.
- Sumadi Suryabrata. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryono Ekotama. 2001. *Abortus provocatus bagi korban perkosaan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suryono Ekotama, Harum Pudjiarto RS dan G. Widiartana. 2001. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publishier.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

- Bunyana Sholihin. “Supremasi Hukum Pidana di Indonesia”. *Jurnal Unisia*. (September 2008).
- Dewi Bunga dan Ni Putu Diana Sari. ” Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri)”. *Jurnal Ilmu Hukum*,(Juli 2024).
- Eduardus Raditya Kusuma Putra. “Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang Uu No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan UU Nomor 1 Tahun 2023”. *Jurnal Cahaya Mandalika*. (Januari 2024).

- Engga Lift Irwanto dan Khairani. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”. *UNES Journal of Swara Justisia*. (Januari 2024).
- Fiki Elma Liana , Inka Dwi Lestari , Keke Aqila Zayyan , Takfiki Ilma , Wiji Astuti. “Ketentuan Aborsi Untuk Korban Tindak Pidana Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 2023, Antara Legalitas Dan Moralitas”. *Jurnal Lentera Ilmu*. (Mei 2024).
- L. Heru Sujamawardi. “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. (April 2018).
- Linda, F. “Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi)”. *Jurnal AL-‘ADALAH*. (Maret 2017).
- Marfuatun, L. “Aborsi dalam Perspektif Medis dan Yuridis”. *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan*. (Juni 2020).
- Marlisa Frisilia Saada. “Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Seseorang Yang Belum Menikah Menurut KUHP”. *Jurnal UNSRAT*. (Agustus 2017).
- Mauris Muyassar, Fachrul Rozi Harfi, Rosmalinda. “Tantangan Perubahan Dan Perkembangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia”. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*. (Oktober 2024).
- Mokhammad Aris, Puguh Aji Hari Setiawan, Hartana. “Kepastian Hukum Terhadap Hak Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Atas Hak Kekayaan Intelektual”. *Jurnal Ilmu Hukum*. (Juni 2024).
- Muhammad Rofiq Adhitya. “Tindakan Aborsi Akibat Pemerkosaan Yang Menyebabkan Trauma Psikologis Bagi Korban”. *Jurnal Fakultas Hukum universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*. (November 2023).
- Muhammad Samsuri. “Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam” *Jurnal Fakultas Syari’ah Institut Islam Mamba’ul Ulum Surakarta* (Oktober 2021).
- Muhammad Zuhdi Dan Isti Ningrum Handayani. “Tinjauan Kriminologis Abortus Provocatus Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Terkait Hak Fungsi Reproduksi Korban Perkosaan”. *Jurnal Tinjauan Kriminologis Abortus Provocatus*. (Agustus 2013).

- Nafi' Mubarak. "Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan". *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islams*. (Juni 2024).
- Nursyarifa Mahyudin, Michael Barama dan Hironimus Taroreh. "Pertanggung Jawaban Pidana Masing-Masing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, (Juni 2024).
- Nurul Sapitri Sakir, dkk. "Perbandingan Pengaturan Hukum Mengenai Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan Dan KUHP Nasional". *Jurnal UIR Law Review*. (februari 2021).
- Pan Mohammad Faiz. "Teori Kadilan John Rawls". *Jurnal Konstitusi*. (April 2009).
- Reski Anwar. "Eksistensi Pemaknaan Santet pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia)". *Islamitsch Familierecht Journal 2*. (Juni 2021).
- Rina Rohayu Harun, Mualimin Mochammad Sahid, dan Bahri Yamin. "Problems of Criminal Applications Law on The Life of Indonesian Communities and Cultures", *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*. (Agustus 2024).
- Salsabila Ananda Nurhaliza dan Hudi Yusuf. "Pelarangan Praktik Aborsi Ilegal Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan". *Jurnal Intelek Insan Cendikia*. (Januari 2021).
- Siti Cholifatun dan Umi Fitriyah. "Aborsi Ditinjau Dari Segi Medis". *jurnal Kesehatan*. (September 2023).
- Tripiana dan Putu Ayu Sega. "Tindak Pidana Aborsi Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum*. (Juni 2020).
- Yana Sylvana dkk. "History Of Criminal Law In Indonesia". *Jurnal Indonesia Sosial Sains 2*. (April 2021).

INTERNET

- Dinkes Lombok Utara. "Perjalanan Sejarah Dinas Kesehatan Indonesia: Dari Masa Kolonial Hingga Era Modern". diakses <https://dinkeslombokutara.org/2024/12/perjalanan-sejarah-dinas-kesehatan-indonesia-dari-masa-kolonial-hingga-era-modern/> pada 28

Januari 2025.

Gramedia.com. “Pengertian Kekerasan: Jenis, Ciri, Penyebab, dan Contoh” diakses <https://www.gramedia.com/literasi/pengertiankekerasan/?srsltid=AfmBOo oWvRlySVRydtCDxLgZgES5S9axFaYaXHtjhSEGhRCns-HDgpyO> pada 21 Februari 2025.

HIMA FIB UGM. “Pemerintah Kolonial dalam Menangani Wabah Penyakit”. diakses <https://hima.fib.ugm.ac.id/pemerintah-kolonial-dalam-menangani-wabah-penyakit/> pada 28 Januari 2025.

Hukum Online. “Bunyi Pasal 346 KUHP tentang Aborsi”. diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-346-kuhp-tentang-aborsi-1t65b0b23964499/> pada 04 Oktober 2024.

Humas BPHN. “Wamenkumham: Rekodifikasi RUU KUHP Berisikan Ratusan UU Sektoral”.diakses <https://bphn.go.id/pubs/news/read/2021032204134155/wamenkumham-rekodifikasiruu-kuhp-berisikan-ratusan-uu-sektoral> pada 11 Februari 2024.

Kalbar Kemenkumham. “Indonesia akhirnya punya KUHP Nasional, setelah 77 Tahun Merdeka”. diakses <https://kalbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6266-indonesia-akhirnya-punyakuhp-nasional-setelah-77-tahun-merdeka> Pada 22 Januari 2025.

SIP Law Firm. “Aborsi Tidak Dilarang, Ini Ketentuannya Menurut UU Kesehatan”. diakses <https://siplawfirm.id/aborsi-tidak-dilarang-ini-ketentuannya-menurut-uu-kesehatan/?lang=id> pada 06 Februari 2025.

Syahrial Fauzi. “Memahami Omnibus Law Kesehatan dan Implikasinya”. diakses <https://anjirmuara.baritokualakab.go.id/omnibus-law-kesehatan/> pada 11 Februari 2025.

UMSU.ac.id. “Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. diakses <https://fahum.umsu.ac.id/info/jenis-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual/> pada 04 Maret 2025.

UNESA.ac.id. “Mengenal Lebih Dekat: Macam-Macam Pelecehan Seksual dan Dampaknya”. diakses <https://plb.fip.unesa.ac.id/post/mengenal-lebih-dekat-macam-macam-pelecehan-seksual-dan-dampaknya> pada 04 Maret 2025.

Universitas Medan Area. “Akibat Kelalaian Perawat Menyebabkan Kematian”. diaskes <https://mh.uma.ac.id/akibat-kelalaian-perawat-menyebabkan-kematian/> Pada 02 Februari 2025.

Yuokysurinda. “Malpraktek Dan Perlindungan Hukumnya” diakses <https://yuokysurinda.wordpress.com/> pada 29 Januari 2025.

PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Peraturan tentang Hukum Pidana*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. LN. No. 1 Tahun 2023 , TLN No. 6842.

Indonesia. *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

Indonesia. *Kesehatan*. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. LN No. 105 Tahun 2023, TLN No. 6887.

Indonesia. *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. LN No. 135 Tahun 2024, TLN No. 6952.

Indonesia. *Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan*. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13Tahun 2016. BN No. 190 Tahun 2016.

Indonesia. *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

Indonesia. *Hak Asasi Manusia*. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

Indonesia. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. UU No. 21 Tahun 2007. LN No. 58 Tahun 2007, TLN No.4720.